

PROSIDING

Seminar Bersama

Tanjungpinang, 28 Oktober 2016



Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Dengan
Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Tema:

**“Penegakan Hukum Terhadap
Kedaulatan Wilayah Perbatasan
NKRI Dalam Perspektif Hukum
Internasional”**

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jalan Raya Dompok, Tanjungpinang 29125
E-mail : programstudiilmuhukum@yahoo.com



U M R A H
Universitas Maritim Raja Ali Haji

PROSIDING SEMINAR BERSAMA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH
PERBATASAN NKRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

ISBN. 978-602-60097-1-5

Reviwer :

Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL

Prof. Dr. Ellydar Chaidir, SH., M.Hum

Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH

Marnia Rani, SH.,MH

Editor :

Irman, SH.,MH

Pery Rehendra Sucipta, SH.,MH

Endri, SH.,MH

Muhammad Fajar Hidayat, SH.,MH

Desain Sampul :

Razil

Cholidi Try Ramadhani, SH

Penerbit :

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat Penerbit :

Jalan Raya Dompok Tanjungpinang 29100

E-mail. programstudiilmuhukum@yahoo.com /

Hp. 085271816991

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nya Kami dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau bersama dengan Program Studi Ilmu Hukum dapat menyelenggarakan kegiatan Seminar Bersama dengan tema ***“Penegakkan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional”***. Serta penerbitan Prosiding Seminar Bersama yang diikuti oleh Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau bersama dengan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Kegiatan ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Internasional, saat ini perkembangan Hukum Internasional di Indonesia menarik untuk dibahas karena salah satunya dalam menghadapi permasalahan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Penegakan hukum terhadap wilayah perbatasan NKRI dalam perspektif Hukum Internasional yang menjadi tema kegiatan ini, sebagai sarana menambah wawasan serta pengetahuan kepada semua kalangan dan khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang turut hadir dalam kegiatan ini, dan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH.

Kami dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH sebagai Ketua Program Studi beserta Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH yang bersedia menjadi tuan rumah kegiatan seminar bersama beserta penerbitan prosiding seminar bersama ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpinang, 01 November 2016

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau

Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL

KATA SAMBUTAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nya Seminar Bersama ini terselenggara dengan baik dan lancar. Kegiatan Seminar Bersama antara Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dengan mengangkat tema ***“Penegakkan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional”***.

Seminar Bersama ini merupakan upaya untuk memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidang ilmu hukum khususnya pada Hukum Internasional, serta memberikan masukan terhadap pemerintah dalam upaya penguatan dan penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan atas kesediaan dan kerjasama Bapak Dekan beserta Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah bersedia hadir dalam kegiatan Seminar Bersama serta memberikan sumbangsih pemikiran melalui tulisan Makalah yang diterbitkan pada Prosiding Seminar Bersama ini.

Akhirnya, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kualitas Prosiding ini, dan akhir kata diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpinang, 01 November 2016
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum	iii
Kata Sambutan Ketua Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH	iv
Daftar Isi	v
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	
Syafrinaldi.....	1
HAK BERDAULAT INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF	
H. Abd Thalib	20
EKSISTENSI KONSEP NEGARA KEPULAUAN (THE ARCHIPELAGIS STATE) DALAM UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH PERAIRAN PERBATASAN INDONESIA	
Fithriatus Shalihah.....	40
WILAYAH LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK BANGSA YANG SEJAHTERA	
Admiral.....	54
ASPEK HUKUM TATA NEGARA PENGELOLAAN PERBATASAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN	
Ellydar Chaidir.....	64
YURISDIKSI WILAYAH OLEH ANGKATAN LAUT INDONESIA DI PERAIRAN SELAT MALAKA	
S. Parman.....	80
ANALISA PENGELOLAAN MANAJEMEN PERBATASAN (STUDI KASUS: ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN NATUNA)	
Ady Muzwardi.....	94
DIMENSI HUKUM ANTARA INDONESIA-MALAYSIA DI DAERAH KEPULAUAN	
Ardiansyah.....	105
PERANAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI LAUT DALAM RANGKA MEMAKMURKAN RAKYAT INDONESIA	
Rosyidi Hamzah	118
PERAN PENYIDIK TNI AL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH TERLUAR INDONESIA	
Riadi Asra Rahmad.....	128

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WILAYAH PERBATASAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Irman & Oksep Adhayanto	141
MENELISIK SENGKETA ANTARA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI ATAS KEPEMILIKAN PULAU BERHALA Suparto	163
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN Adji Suradji Muhammad	177
DAMPAK KEBIJAKANPELARANGAN EKSPOR BAHAN BAKU TAMBANG DAN MINERAL DIKAJI DARI ASPEK HUKUM LAUT INDONESIA Surizki Febrianto	195
UPAYA STRATEGIS MEMPERKUAT MANAJEMEN PEMERINTAHAN KEPULAUAN Bismar Arianto	214
KEDATANGAN PEKERJA INDONESIA KE MALAYSIADARI PERSPEKTIF GEOGRAFI Thamrin S	231

PERANAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI LAUT DALAM RANGKA MEMAKMURKAN RAKYAT INDONESIA¹

Oleh :

Rosyidi Hamzah

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
rosyidi_hamzah@yahoo.com

Abstrak

Indonesia adalah negara maritim. Kekayaan bahari yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat luar biasa, namun pengelolaannya sampai hari ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemakmuran negara Indonesia. Untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dari pengelolaan kekayaan laut adalah dengan memaksimalkan peranan hukum. Hukum berperanan untuk membawa kehidupan manusia menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Pembangunan hukum di arahkan untuk membangun di laut, namun karena hukum itu bersifat abstrak, pembangunan hukum juga harus di ikuti dengan pembangunan-pembangunan lainnya seperti sarana dan pra sarana, sumber daya manusia dan kultur masyarakatnya yang taat hukum.

Kata Kunci : Maritim, Pembangunan Hukum, Archipelagic State

A. Latar Belakang Masalah.

Laut adalah karunia bagi umat manusia. Didalam laut tersimpan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Didalam laut terdapat sumber daya alam seperti perikanan, keindahan bawah laut, gas dan minyak bumi. Bahkan laut dijadikan sarana transportasi antar benua yang akan mendatangkan keuntungan bagi negara-negara maritim. Apabila laut dikelola secara baik maka akan menciptakan

¹ Disampaikan dalam seminar bersama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan tema Penegakan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional, di Tanjung Pinang 28 Oktober 2016.

kemakmuran bagi kehidupan manusia. Allah berfirman didalam surat An Nahal ayat 14 yang artinya “*Dan Dialah yang menundukkan lautan untuk mu, agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia Nya, dan agar kamu bersyukur*”.

Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Tiongkok adalah negara-negara yang memiliki kemampuan hebat dalam pemanfaatan lautnya untuk kemajuan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan militer. Mereka adalah bagian dari negara-negara maritim dunia yang kuat dan handal.²

Negara Indonesia adalah sebagai negara maritim, 75 % wilayah Indonesia terdiri dari laut dan selebihnya 25 % terdiri dari daratan. Indonesia memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia setelah Kanada. Perairan Indonesia terkenal akan kekayaan ikannya, banyak nelayan dari segala penjuru dunia masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan secara *illegal* di Indonesia, menurut Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti kerugian negara Indonesia karena kegiatan *illegal fishing* mencapai Rp. 300 Trilyun Rupiah.

Selat Malaka sudah menjadi incaran sejak dari dulu kala, 40 % komoditi dunia melewati selat Malaka. Apabila selat Malaka itu ditutup maka perekonomian dunia akan hancur. Sebagian besar wilayah selat Malaka itu berada di wilayah Indonesia. Setiap hari kapal antar benua melalui selat Malaka mengangkut barang dari wilayah barat dunia menuju wilayah timur dunia, begitu juga sebaliknya. Namun yang mendapatkan keuntungan atas lalu lalangnya kapal-kapal di selat Malaka adalah negara Singapura. Inilah sebuah ironi yang sampai hari ini masih terjadi.

Didalam laut terdapat beberapa sumber daya energi seperti minyak bumi, mineral dan gas. Salah satu contohnya adalah Blok Masela yang terdapat dilaut Arafura Maluku. Di Blok Masela ini terdapat cadangan gas yang baru secara ditemukan pada tahun 2000. Blok Masela adalah sebuah proyek ratusan trilyun

² Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal. 136

rupiah. Di blok Masela ini ditargetkan dapat memproduksi gas 421 juta kaki kubik perhari dan minyak 8.400 barel perhari. Selama ini orientasi pembangunan Indonesia hanya berorientasi pada pembangunan kontinental dan tidak berorientasi pada pembangunan di laut. Padahal di laut terdapat sumber daya alam yang tidak terhingga nilainya, apabila pembangunan di laut di maksimalkan maka akan mendatangkan kemakmuran bagi seluruh wilayah negara Indonesia. Di laut terdapat nilai-nilai ekonomi yang ekonomi yang luar biasa, perikanan, transportasi, mineral dan bahkan di laut terdapat sumber mata air tawar untuk masa depan, karena menurut Alquran didalam laut yang terdalam akan ditemui air yang tawar rasanya dan itu sudah ditemukan bahwa air tawar yang murni itu ada dibawah laut, apabila dipompa keatas darat maka akan mendatangkan nilai ekonomi yang sangat luar biasa.

Mungkin orang Indonesia lupa bahwa nenek moyang orang Indonesia adalah pelaut. Di Singapura ada suatu daerah yang khusus untuk menghormati orang Bugis karena keunggulan mereka sebagai pelaut dan pedagang. Pemerintah Singapura memberi nama pada suatu daerah di tengah Singapura dengan nama Bugis (diwilayah Bugis *Junction*). Di Bugis *Junction* ini terdapat replika perahu kecil suku Bugis yang berlayar ke Malaka (sekarang Singapura). Bahkan pernah ada data yang mengungkapkan bahwa perahu Bugis telah juga mengunjungi wilayah utara benua Australia.³

Sarana untuk mewujudkan pembangunan di laut adalah dengan menggunakan hukum. Hukum yang diciptakan harus mengandung politik hukum⁴ pembangunan di laut, baik dari segi perikanan, perekonomian, pelabuhan, transportasi, pariwisata dan sumber daya alam lainnya. Hukum yang ada harus membawa pembangunan terhadap kehidupan masyarakat baik itu ekonomi, politik dan budaya. Jauh-jauh hari seorang ahli hukum yang bernama Roscoe Pond telah menyatakan bahwa *law as a tool of social engineering*, hukum harus difungsikan

³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hal. 3

⁴ Yang dimaksud dengan Politik Hukum disini adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hal. 1

agar sanggup merekayasa masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya.⁵ Konsep Indonesia sebagai poros maritime dunia harus segera dimulai dan tidak hanya sekedar formalistik.

B. Teori Pembangunan Hukum

Pembangunan pada dasarnya adalah pengembangan kebudayaan, tujuannya tidak lain adalah pencapaian mutu kehidupan (*quality of life*) yang lebih baik/tinggi yang meliputi aspek lahir maupun batin.⁶ Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum itu untuk manusia. Hukum itu bukanlah merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.⁷

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum itu harus berfungsi dan berperan terhadap pembangunan. Teori beliau dikenal dengan teori hukum Pembangunan. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata.

Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.⁸

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Implementasi

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, Hal. 234

⁶ H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 57

⁷ Bernard L. Tanya Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal. 212

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, Hal. 66

fungsi hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan didalam hukum itu.⁹

C. Peranan Hukum Dalam Pembangunan di Laut

Mulai berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang negara Indonesia. Pada abad ke VII muncullah sebuah kerajaan Sriwijaya, dibawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritime yang mengandalkan kekuatan lautnya, kunci-kunci lalu-lintas laut disebelah barat dikuasainya seperti selat sunda kemudian selat Malaka.¹⁰

Pada 13 Desember 1957, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Deklarasi Perdana Menteri Ir. Djuanda, mengklaim seluruh perairan antar pulau di Indonesia sebagai wilayah nasional. Dengan Deklarasi Djuanda ini, Indonesia hendak memproklamasikan jati dirinya sebagai wilayah kepulauan, dimana laut menjadi penghubung antar pulau, bukan pemisah. Klaim ini bersamaan dengan upaya memperpanjang batas laut territorial menjadi 12 mil dari pantai, kemudian diperjuangkan oleh Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional di PBB.

Klaim deklarasi ini tidak begitu saja diterima dunia. Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang menentang konsepsi tersebut. Umumnya negara yang menentang didasari oleh kepentingannya sebagai negara-negara maritime internasional yang mempunyai perkapalan dan angkatan laut yang besar untuk melakukan mobilitas. Namun, konsepsi ini mendapat dukungan dari negara-negara kepulauan lain yang sama dengan Indonesia, seperti Filipina, Fiji dan Mauritius.¹¹

Dengan perjuangan diplomasi dan penggalangan dukungan internasional, suatu perjuangan panjang yang melewati 3 rezim politik yang berbeda (demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan orde baru), akhirnya Deklarasi Djuanda diterima dan ditetapkan didalam Konvensi Hukum Laut PBB. Pada tahun 1982, lahirlah

⁹ *Ibid*, Hal. 67

¹⁰ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2013, Hal. 8

¹¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal. 347

Konvensi kedua PBB tentang hukum laut (*2nd United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS*) yang mengakui konsep negara kepulauan, sekaligus juga mengakui konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diperjuangkan Chili dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Setelah diratifikasi oleh 60 negara, UNCLOS kemudian resmi berlaku pada tahun 1994.¹²

Dengan Konvensi ini, Indonesia mendapat pengakuan dunia atas tambahan wilayah sebesar 3,1 juta Km² wilayah perairan dari hanya 100.000 Km² warisan Hindia Belanda, ditambah dengan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu bagian perairan internasional dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk yang ada didasar laut dan dibawahnya.¹³

Perjuangan Indonesia dibidang hukum laut tidak saja menghasilkan pengakuan universal terhadap konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state principle*), tetapi telah membantu tercapainya kedudukan negara pantai yang secara menyeluruh lebih kuat terhadap negara maritime dimasa-masa sebelumnya.¹⁴

Semenjak dicetuskannya konsepsi “*common heritage of mankind*” dalam sidang Majelis Umum PBB di tahun 1968, hukum laut internasional publik telah mengalami proses perubahan yang sangat mendasar dan menyeluruh. Perubahan-perubahan yang terjadi berupa bertambahnya kekuasaan negara atas laut hingga 200 mil dari pantainya, bertambahnya wewenang negara tepi (*repirian state*) atas lalu lintas kapal di selat dan bertambahnya wewenang negara untu mengambil tindakan-tindakan perlindungan laut.

Dimensi pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan. Namun permasalahan utama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat nelayan hingga saat ini belum dapat teratasi. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978, Hal XI

Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Seluruh kebijakan tersebut telah sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisien, berkualitas dan percepatan.¹⁵

Namun dilapangan realisasi dari isi semua peraturan perundang-undangan tersebut tidak berjalan dan bahkan berjalan tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan utama. Luasnya wilayah laut Indonesia membutuhkan sarana dan prasana yang mendukung dalam melakukan pemantauan serta pengawasan. Di tambah lagi dengan kebudayaan masyarakat yang tidak taat hukum dalam mengelola laut seperti menggunakan alat-alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Pulau-pulau terluar yang ada selama ini seharusnya menjadi benteng pertahanan dan terasnya negara Indonesia namun realitanya masih dibiarkan terbengkalai tanpa penghuni. Padahal apabila dikelola dengan baik akan mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi karena keindahan pulau-pulau tersebut.

Supaya hukum dapat berperan secara maksimal didalam pembangunan di laut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia maka sejatinya pembangunan hukum bukan hanya dari sisi substansinya saja tetapi juga membangun dalam bidang sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Menurut Lawrence Meier Friedman sistem hukum itu bisa berjalan dengan baik apabila substansi hukum, struktur hukum yang berkaitan dengan aparat penegak hukum dan budaya hukum yang terkait dengan kesadaran hukum masyarakat saling bekerja dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.¹⁶ Semua peraturan perundang-undangan berisi norma hukum yang bersifat abstrak.¹⁷

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, Hal. 318

¹⁶ Andi Abu Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum (Rectavinding)*, Yarsif Watampoe, Jakarta, 2006, Hal. 9

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, Hal. 21

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan laut tersebut, antara lain:

1. Banyaknya kepentingan asing yang ingin bermain, sehubungan dengan letak Indonesia yang sangat strategis, yaitu dipersimpangan jalan antar benua dan antar samudra.
2. Struktur geografisnya yang sulit, karena memiliki pantai yang sangat panjang dan hamparan laut yang sangat luas mengelilingi ribuan pulau besar maupun kecil dengan posisi yang tidak seimbang.
3. Kelemahan di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) di laut, misalnya dalam hal mempertahankan kesatuan dan persatuan, mencegah dan memberantas berbagai tindak kejahatan di laut, masalah pemeliharaan lingkungan laut dan pemanfaatan kekayaan alam laut secara berkelanjutan, penetapan batas wilayah laut dan masalah-masalah keselamatan pelayaran.

Kendala yang dihadapi di lapangan dalam melakukan pembangunan di laut yakni koordinasi yang saling tumpang tindih antara beberapa lembaga yang bertugas mengamankan wilayah laut seperti TNI Angkatan Laut, Polair, KKP dan Bea Cukai. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana untuk penegakan hukum dan pengamanan laut, dimana baik TNI Angkatan Laut maupun POLRI dan KKP hanya memiliki armada kapal perang dan kapal patrol yang jumlahnya sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan luasnya wilayah laut serta kapal-kapal perang dan kapal patrol tersebut sudah *out of date*. Serta ditambah juga lagi dengan kurangnya sumber daya manusia yang menguasai bidang kelautan maupun bidang hukum laut dan maritim.

Untuk itu diperlukan adanya berbagai kebijakan dari pemerintah yang lebih berorientasi ke laut, untuk memaksimalkan peranan hukum dalam pembangunan di laut maka selain perubahan terhadap peraturan perundang-undangan juga diperlukan variabel-variabel lainnya yang berkenaan dengan pembangunan di laut seperti penambahan sumber daya manusia yang handal di bidang kelautan serta meningkatkan kualitas personilnya agar lebih profesional dan memahami berbagai masalah kelautan yang semakin kompleks. Hukum harus

PROSIDING

SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FISIP UMRAH
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

dijadikan momentum penggerak kearah perubahan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya.¹⁸

Pembangunan hukum tidak dapat berjalan sendiri, tetapi selalu terkait dengan politik hukum, pembaharuan hukum, sistem hukum dan kesamaan persepsi terhadap hukum yang akan ditegakkan. Keterpurukan hukum di Indonesia akibat merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara umum dan khususnya aparat penegak hukum. Sosuli untuk keluar dari keterpurukan hukum, kesadaran berbangsa, bernegara yang bersandarkan pada nilai-nilai moral, cultural dan spiritual dari seluruh komponen bangsa.¹⁹

D. Kesimpulan.

Indonesia adalah negara maritim. Kekayaan bahari yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat luar biasa, namun pengelolaannya sampai hari ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemakmuran negara Indonesia. Untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dari pengelolaan kekayaan laut adalah dengan memaksimalkan peranan hukum. Hukum berperan untuk membawa kehidupan manusia menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Pembangunan hukum di arahkan untuk membangun di laut, namun karena hukum itu bersifat abstrak, pembangunan hukum juga harus di ikuti dengan pembangunan-pembangunan lainnya seperti sarana dan pra sarana, sumber daya manusia dan kultur masyarakatnya yang taat hukum. Pembangunan dilaut tidak sebatas formalitas peraturan perundang-undangan belaka namun langsung pada kebutuhan-kebutuhan realitasnya di lapangan.

¹⁸ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, Hal. 48

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Karim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 345


Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Andi Abu Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum (Rectavinding)*, Yarsif Watampoe, Jakarta, 2006.
- Bernard L. Tanya Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- Moh. Mahfud MD, *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Karim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.



Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

SEMINAR BERSAMA



Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Dr. Rosyidi hamzah S.H.,M.H

Atas partisipasinya sebagai :

PEMAKALAH

Dalam Seminar Bersama dengan tema

"Penegakan Hukum Terhadap Kedaulatan wilayah Perbatasan NKRI dalam

Perspektif Hukum Intrnasional" yang diselenggarakan oleh

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Tanjungpinang, 28 Oktober 2016.

Dekan FISIP UMRAH

Drs. H. Sonhaji, M.Si
NIP. 195912061988031004

Dekan FH UIR



Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L.
NIP. 196311281994031001

